



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;
2. Tempat lahir : Kuta Krueng;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/9 November 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/31/VI/RES.4.2./2021/Sat Resnarkoba dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Saidul Fikri, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor “Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM (YPB HAM PIDIE) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Menasah Peukan Pidie-Sigli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 31 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Menyatakan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah mancis atau korek api;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Panamas warna kuning.

Dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Bin Mansur, dkk.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon Agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD bersama-sama dengan saksi Muhammad Bin Mansur (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.15 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat yang bahwa di kios milik saksi Muhammad Bin Mansur di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 21.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya tiba di kios milik saksi Muhammad Bin Mansur dan melihat saksi Muhammad Bin Mansur sedang berada didalam kios. Kemudian Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pemeriksaan di kios tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah Mancis yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Panamas warna kuning yang tersimpan dibelakang kulkas didalam kios tersebut. Selanjutnya Personil Satresnarkoba

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pidie Jaya melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa dan saksi Muhammad Bin Mansur namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun. Saat keluar dari dalam rumah, Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melihat terdakwa mendekati dinding sumur dan mengambil 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan beberapa paket narkoba jenis sabu yang tergeletak di lantai sumur dan menjatuhkan bungkus tersebut ke dalam sumur, kemudian Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menuju ke sumur dan melihat ada beberapa bungkus kecil yang mengapung didalam sumur tersebut, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengambil bungkus yang dibuang oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan keranjang sampah dan menemukan 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Bin Mansur dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membuang narkoba jenis sabu milik saksi Muhammad Bin Mansur kedalam sumur agar Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya tidak bisa menemukan narkoba jenis sabu milik saksi Muhammad Bin Mansur.

- Bahwa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram adalah milik saksi Muhammad Bin Mansur dan saksi M. Nur Bin Mahmud yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdra. Hendri (DPO) seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 080/IL.60064/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE, NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti An. MUHAMMAD BIN MANSUR, DKK berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. MUHAMMAD BIN MANSUR, NUR FAJRI BIN MUHAMMAD dan M. NUR BIN MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5956/NNF/2021, tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt. NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST NRP 92020450 yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si AKP

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.15 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat yang bahwa di kios milik saksi Muhammad Bin Mansur di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 21.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya tiba di kios milik saksi Muhammad Bin Mansur dan melihat saksi Muhammad Bin Mansur sedang berada didalam kios. Kemudian Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pemeriksaan di kios tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Panamas warna kuning yang tersimpan dibelakang kulkas didalam kios tersebut. Selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa dan saksi Muhammad Bin Mansur namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun. Saat keluar dari dalam rumah, Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melihat terdakwa mendekati dinding sumur dan mengambil 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan beberapa paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di lantai sumur dan menjatuhkan bungkus tersebut ke dalam sumur, kemudian Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menuju ke sumur dan melihat ada beberapa bungkus kecil yang mengapung didalam sumur tersebut, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengambil bungkus yang dibuang oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan keranjang sampah dan menemukan 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Bin Mansur dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membuang narkoba jenis sabu milik saksi Muhammad Bin Mansur kedalam sumur agar Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya tidak bisa menemukan narkoba jenis sabu milik saksi Muhammad Bin Mansur.
- Bahwa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram adalah milik saksi Muhammad Bin Mansur dan saksi M. Nur Bin Mahmud yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdra. Hendri (DPO) seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Muhammad Bin Mansur ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu namun terdakwa tidak melaporkan saksi Muhammad Bin Mansur kepada pihak kepolisian karena terdakwa takut diceraikan oleh saksi Muhammad Bin Mansur serta terdakwa tidak ingin saksi Muhammad Bin Mansur ditangkap pihak kepolisian dan masuk penjara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 080/IL.60064/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE, NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti An. MUHAMMAD BIN MANSUR, DKK berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. MUHAMMAD BIN MANSUR, NUR FAJRI BIN MUHAMMAD dan M. NUR BIN MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5956/NNF/2021, tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt. NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST NRP 92020450 yang diketahui oleh Wakabid

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mrm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si AKP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFRIZAL BIN ILYAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah penangkapan terhadap Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi Bripka LUTFIL HADI yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di rumahnya Gampong Kuta Krueng Kecamatan. Bandar dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah mengetahui namun tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam sumur didekat kios Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;

- Bahwa Terdakwa yang telah membuang 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sumur;

- Bahwa pengakuan Saksi Muhammad Bin Mansur kepada Saksi, narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. M. NUR Bin MAHMUD

- Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD karena telah mengetahui dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu dan juga ikut ditangkap Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR karena ianya merupakan pemilik 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening dan ikut menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu serta Sdra. M.NUR BIN MAHMUD yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut ditangkap karena merupakan orang yang menyerahkan 13 (tiga belas) paket kecil tersebut kepada Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR;

- Bahwa yang mengambil narkoba didalam sumur adalah Saksi sendiri;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur di dekat kios Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dalam pekarangan rumahnya Gampong Kuta krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya, dan kami juga menemukan barang bukti lain didalam kios milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;
- Bahwa pengakuan Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD kepada Saksi saat itu bahwa Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD mengetahui barang bukti tersebut disimpan dekat dengan sumur oleh suaminya yang bernama Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning dan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pengakuan Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR kepada kami bahwa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari Sdra. M. NUR BIN MAHMUD dengan cara Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR menyuruh beli melalui Sdra. M. NUR BIN MAHMUD pada HENDRI (nama panggilan) DPO dalam tiga tahap dengan total harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan Saksi terkait dengan perkara ini benar semuanya;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. M. NUR BIN MAHMUD dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu dikios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dikios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.15 Wib, kami dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di sebuah kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie jaya ada pelaku yang kerap mengkonsumsi serta menjual narkoba jenis sabu, lalu saat itu Kasat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memerintahkan Saksi bersama Bripta SEPTANIN RIZA serta Bripta LUTFIL HADI untuk menindak lajuti informasi tersebut, sehingga tidak lama kemudian kami menuju ke Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya. Lalu begitu kami sampai di sebuah kios Gampong Kuta Krueng saat itu kami mendapati orang yang berada dalam kios adalah Sdra. MUHAMMAD BIN MASUR yang sedang berjualan, lalu kami memeriksa di sudut-sudut dalam kios tersebut, lalu kami temukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, serta 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis yang berada dalam bungkus rokok Panamas warna kuning dalam kios yang kami temukan di belakang kulkas, dan setelah itu kami melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah kami keluar dari dalam rumah tersebut kami melihat Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD mendekati ke sumur lalu mengambil satu bungkus kecil yang berisikan beberapa paket kecil narkoba jenis shabu di lantai sumur yang dekat dengan cincin setelah itu Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menjatuhkan ke dalam sumur;
- Bahwa Saksi (Bripta Jefrizal) yang melihat Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menuju ke arah sumur pada waktu itu;
- Bahwa Saksi (Bripta Jefrizal) yang melihat ada sesuatu yang digenggam ditangan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yang dijatuhkan ke sumur;
- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD mengakuinya barang tersebut dibuang olehnya ke sumur pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lain dari Sdra. M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. M. NUR BIN MAHMUD bukan sebagai target operasi (TO) pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas inisiatif Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD sendiri membuang shabu tersebut ke dalam sumur bukan di suruh oleh Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LUTFIL HADI BIN RUSLI ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah penangkapan terhadap Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi Briпка JEFRIZAL yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di rumahnya Gampong Kuta Krueng Kecamatan. Bandar dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah mengetahui namun tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam sumur dekat kios Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;

- Bahwa Terdakwa yang telah membuang 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sumur;

- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi, narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. M. NUR Bin MAHMUD

- Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD karena telah mengetahui dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu dan juga ikut ditangkap Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR karena ianya merupakan pemilik 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening dan ikut menguasiasa serta menyimpan narkotika jenis shabu serta Sdra. M.NUR BIN MAHMUD yang ikut ditangkap karena merupakan orang yang menyerahkan 13 (tiga belas) paket kecil tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR

- Bahwa yang mengambil narkotika didalam sumur adalah Saksi Briпка JEFRIZAL;

- Bahwa selain 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur di dekat kios Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dalam

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm



pekarangan rumahnya Gampong Kuta krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya, dan kami juga menemukan barang bukti lain didalam kios milik Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;

- Bahwa pengakuan Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD kepada Saksi saat itu bahwa Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD mengetahui barang bukti tersebut disimpan dekat dengan sumur oleh suaminya yang bernama Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning dan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening;

- Bahwa pengakuan Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR kepada kami bahwa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari Sdra. M. NUR BIN MAHMUD dengan cara Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR menyuruh beli melalui Saksi M. NUR BIN MAHMUD pada HENDRI (nama panggilan) DPO dalam tiga tahap dengan total harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan Saksi terkait dengan perkara ini benar semuanya;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. M. NUR BIN MAHMUD dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa Saksi tahu dikios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi tahu dikios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.15 Wib, kami dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di sebuah kios dalam pekarangan rumah di Gampong Kuta krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya ada pelaku yang



kerap mengkonsumsi serta menjual narkoba jenis sabu, lalu saat itu Kasat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memerintahkan Saksi bersama Bripka SEPTANIN RIZA serta Bripka LUTFIL HADI untuk menindak lajuti informasi tersebut, sehingga tidak lama kemudian kami menuju ke Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya. Lalu begitu kami sampai di sebuah kios Gampong Kuta Krueng saat itu kami mendapati orang yang berada dalam kios adalah Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR yang sedang berjualan, lalu kami memeriksa di sudut-sudut dalam kios tersebut, lalu kami temukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, serta 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis yang berada dalam bungkus rokok Panamas warna kuning dalam kios yang kami temukan di belakang kulkas, dan setelah itu kami melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah kami keluar dari dalam rumah tersebut kami melihat Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD mendekati ke sumur lalu mengambil satu bungkus kecil yang berisikan beberapa paket kecil narkoba jenis shabu di lantai sumur yang dekat dengan cincin setelah itu Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menjatuhkan ke dalam sumur;

- Bahwa Saksi (Bripka Jefrizal) yang melihat Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menuju ke arah sumur pada waktu itu;
- Bahwa Saksi (Bripka Jefrizal) yang melihat ada sesuatu yang digenggam ditangan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yang dijatuhkan ke sumur;
- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD mengakuinya barang tersebut dibuang olehnya ke sumur pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lain dari Sdra. M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. M. NUR BIN MAHMUD bukan sebagai target operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa atas inisiatif Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD sendiri membuang shabu tersebut ke dalam sumur bukan di suruh oleh Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah penangkapan terhadap Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di rumahnya Gampong Kuta Krueng Kecamatan. Bandar dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengetahui namun tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam sumur dekat kios milik Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang telah membuang 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sumur;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD untuk membuang narkotika jenis shabu tersebut kedalam sumur;
- Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD karena telah mengetahui dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu dan juga ikut ditangkap Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR karena ianya merupakan pemilik 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening dan ikut menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu serta Sdraa. M. NUR BIN MAHMUD yang ikut ditangkap karena merupakan orang yang menyerahkan 13 (tiga belas) paket kecil tersebut kepada Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR;
- Bahwa yang mengambil narkotika jenis shabu didalam sumur adalah salah satu orang dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD membuang shabu kedalam sumur;
- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD tahu dan ada melihat saat Saksi menyimpan shabu di dinding sumur;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan dalam sumur di dekat kios Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dalam pekarangan rumahnya Gampong Kuta krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya, dan polisi juga menemukan barang bukti lain didalam kios milik Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;

- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD tahu pada saat mau menggantikan popok anak saya;
- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD mengetahui Saksi pernah memakai shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning dan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdraa. M. NUR Bin MAHMUD;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa NUR FAJRI BIN MUHAMMAD melihat Saksi menyimpan narkotika jenis shabu di sumur;
- Bahwa benar ke 13 (tiga belas) paket kecil shabu yang ditemukan di sumur bukan milik Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD akan tetapi milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdraa. M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD mengakuinya barang tersebut dibuang olehnya ke sumur pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti lain dari Terdakwa M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD tidak melaporkan Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR karena takut nanti Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD pernah marah kepada Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR saat memakai dan menyimpan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FUADI BIN H. ABDULLAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, dan keduanya merupakan suami istri warga kampung Saksi yaitu Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Keuchik di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD di tangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 21.30 Wib, di rumahnya di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa sebab keduanya ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menyimpan, memiliki serta menguasainya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD adalah Personil Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di warung yang tidak jauh dari rumah Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, kemudian Saksi dipanggil oleh warga yang disuruh oleh pihak kepolisian satresnarkoba untuk memanggil Saksi untuk datang ke rumah Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;
- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi rumah Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dan personil satresnarkoba polres pidie jaya meminta Saksi mendampingi untuk dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, dan saat itu saksi ikut mendampingi saat di lakukan pengeledahan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu personil porles pidie jaya melakukan pengeledahan di rumah Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD ada di temukan barang bukti didalam sumur berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di dalam sumur di dekat rumah Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa beratnya, kemudian Saksi baru tahu setelah penyidik menimbang di hadapan saksi yaitu 13 (tiga belas) paket kecil narkoba yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD memperoleh narkotika jenis sabu yang di temukan oleh Personil Polres Pidie Jaya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selain barang bukti narkotika jenis sabu yang disita oleh personil Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya juga disita 1 (satu) unit hand phone merk Vivo, 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu yang disita atau di temukan di dalam sumur didekat rumahnya mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 080/IL.60064/2021 pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, oleh NOVITA SARI, S.E., NIK P.89.13.7884 Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,60 (nol koma enam puluh) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5956/NNF/2021, hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm, Apt, R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama MUHAMMAD BIN MANSUR, NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD Dan M. NUR BIN MAHMUD dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengetahui dan tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di rumah Terdakwa di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena telah membuang sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu kedalam sumur yang terapung diatas air di dalam sumur;
- Bahwa selain Terdakwa juga ditangkap suami Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya dan ada satu orang lagi yang di tangkap ditempat yang berbeda yaitu Sdra. M. NUR BIN MAHMUD di dekat tambak udang di Gampong Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa ke 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi. MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain pada waktu itu di dalam kios di depan rumah Terdakwa Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya berupa 1 (satu) buah kaca pirek, serta 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis yang dimasukkan dalam bungkus rokok Panamas warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang tersebut dari dinding dekat sumur, karena Terdakwa melihat pada saat mau menggantikan popok anak Terdakwa dan shabu tersebut disimpan oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi. MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. M. NUR BIN MAHMUD memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang memberi narkotika jenis shabu ke suami Terdakwa yaitu Sdra. M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa tahu itu narkotika jenis shabu disumur karena dikasih tahu oleh suami Terdakwa saat Terdakwa menanyakan kepada suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat saat polisi mengambil 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam sumur yang terapung di atas air;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu suami Terdakwa Saksi. MUHAMMAD BIN MANSUR ada memakai narkotika jenis shabu bersama Sdraa. M. NUR BIN MAHMUD, namun Terdakwa tidak tahu mereka sering menggunakan dimana narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuang shabu tersebut karena takut nantinya suami Terdakwa Saksi. MUHAMMAD BIN MANSUR ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh oleh suami Terdakwa untuk membuang narkoba shabu tersebut kedalam sumur melainkan inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melarang suami Terdakwa Saksi. MUHAMMAD BIN MANSUR jangan memakai narkoba jenis shabu, akan tetapi suami Terdakwa tidak mengindahkannya.
- Bahwa setahu Terdakwa, suami Terdakwa Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR baru memakai narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tahu suami Terdakwa Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR menyimpan narkoba jenis shabu di sumur tersebut pada pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali itu melihat suami Terdakwa Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR menyimpan narkoba jenis shabu di sumur yakni pada pukul 17.00 wib ketika mau mengganti popok anak Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y12 milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) bungkus rokok panamas warna kuning dan 13 (tiga belas) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa ada sekitar 8 (delapan) orang dari Anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang datang ke rumah Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa anggota Polisi mengambil shabu dari dalam sumur dirumah Terdakwa dengan menggunakan keranjang sampah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah Mancis atau korek api;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Panamas warna kuning.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di rumahnya Gampong Kuta Krueng Kecamatan. Bandar dua, Kabupaten Pidie Jaya karena telah membuang sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu kedalam sumur didekat kios Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;
- Bahwa ke 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Saksi M. NUR BIN MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. M. NUR BIN MAHMUD memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuang shabu tersebut karena takut nantinya suami Terdakwa Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR ditangkap oleh polisi dan Terdakwa tidak ada disuruh oleh suami Terdakwa untuk membuang narkoba shabu tersebut kedalam sumur melainkan inisiatif sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,60 (nol koma enam puluh) Gram berdasarkan penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram diduga mengandung narkoba milik Saksi atas nama MUHAMMAD BIN MANSUR, NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD dan Sdra. M. NUR BIN MAHMUD mengandung metamfetamina berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 06 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

#### Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di rumah Terdakwa di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar dua, Kab. Pidie Jaya karena telah membuang sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu kedalam sumur didekat kios milik Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Saksi Jefrizal dari dalam sumur dekat kios milik Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris tanggal 06 Juli 2021 ternyata mengandung unsur metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa ke 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra M. NUR BIN MAHMUD dan bukan milik Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai benar bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari ke 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi maka unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti, sehingga pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut tidak terbukti dan sepatutnya menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas maka selanjutnya pertimbangan



tersebut diambil alih, dan sehingga untuk menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (“M.v.T”) yang mana unsur “dengan sengaja” dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), bahwa orang yang melakukan perbuatan berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di rumahnya Gampong Kuta Krueng Kecamatan. Bandar dua, Kabupaten Pidie Jaya karena telah membuang sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu kedalam sumur dekat kios milik Terdakwa NUR FAJRI BINTI MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa ke 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi MUHAMMAD BIN MANSUR dan Sdra. M. NUR BIN MAHMUD dan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang tersebut dari dinding dekat sumur, karena Terdakwa melihat pada saat mau menggantikan popok anak Terdakwa dan shabu tersebut disimpan oleh suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa membuang shabu narkotika shabu tersebut kedalam sumur dikarenakan takut nantinya Suami Terdakwa Saksi. MUHAMMAD BIN MANSUR ditangkap oleh polisi dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada disuruh oleh suami Terdakwa melainkan inisiatif sendiri, Majelis Hakim menilai dan meyakini dalam perbuatannya tersebut Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut oleh karena itu unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah oleh Terdakwa menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum agar Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis atau korek api, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Panamas warna kuning yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MUHAMMAD BIN MANSUR dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUHAMMAD BIN MANSUR dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu memberantas narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan butuh bimbingan orang tua
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Fajri Binti Muhammad tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Fajri Binti Muhammad diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 12 (dua belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 2 (dua) buah pipet;
  - 1 (satu) buah mancis atau korek api;
  - 1 (satu) buah bungkusan rokok kosong merk Panamas warna kuning.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mrm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Bin Mansur dkk

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)